



CATATAN SIDANG

Nomor 65/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Paino;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;

Safrul Amri, SE..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Paino;

Tempat lahir : Batang Terap;

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Februari 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai,;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/15/I/RES.1.8/2022 tanggal 29 Januari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan berondolan buah sawit, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah tas ransel;
- c. Keterangan saksi-saksi Pristiawadi, Sugiarno dan Agustiono dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Dugaan tindak pidana pencurian berondolan buah sawit milik Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina yang terjadi Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 06.30 WIB pada saat saksi-saksi melaksanakan patroli di Afdeling III Blok 10 H Kebun Adolina PTPN IV Dsn II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kemudian kami melihat Terdakwa dan satu orang laki – laki tidak dikenal sedang melintas keluar dari Areal perkebunan, Kemudian para saksi mendekati 2 (dua) orang laki – laki tersebut yang salah satunya Terdakwa membawa karung goni plastik diduga berisikan berondolan buah sawit, Lalu pada saat para saksi mendekati Terdakwa dan satu orang laki – laki tidak dikenal, Kemudian Laki – laki yang tidak dikenal tersebut melarikan diri dan Terdakwa bersembunyi di pohon sawit, Lalu para saksi menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di pohon sawit dan langsung menangkap Terdakwa, Kemudian para saksi langsung menginterogasi nya, Lalu Terdakwa pun mengakui bahwa berondolan buah sawit yang dibawa Terdakwa adalah milik PTPN IV Kebun Adolina. Kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Kantor Papam, Dan kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan untuk membuat laporan. Akibat perbuatan terdakwa pihak yang dirugikan adalah Perusahaan PTPN IV Kebun Adolina mengalami kerugian sebesar 1 karung goni plastik yang berisikan berondolan buah sawit dengan besar kerugian 30 Kg x 3.584 = Rp 107.520 (seratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 65/Pid.C/2022/PN Srh



d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 65/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Paino**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 65/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan berondolan buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah tas ransel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, SE sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Paino;
Tempat lahir : Batang Terap;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Februari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 65/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung goni warna putih yang berisikan berondolan buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah tas ransel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, SE sebagai penyidik pada Polsek Perbaugan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah,

Februari 2022

Nomor : W2.U19/

/HK.01/ /2022

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

Di_

PERBAUNGAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 65/Pid.C/2022/PN Srh An. Paino;	Muhammad Syarief Nasution, S.H.	Safrul Amri, SE

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)